



KANTOR NOTARIS
IRMA DEVITA PURNAMASARI, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU- 42.AH.02.02-TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JUNI 2010
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN TANGGAL : 28 MARET 2023
NOMOR : STTD. N-III/PJ-1/PM.02/2023

KANTOR : Jl. Pulau Singkep E.3 No. 6
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 14240
Telp/ Fax : (021) 45848428, 45857751
Hp. : 0878 6634 5252
E-mail : notaris@irmadevita.com
Website : www.irmadevita.com

***** SALINAN RESMI *****

Akta : RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO, Tbk

Tanggal : 20 JUNI 2025

Nomor : 24.-

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT GARUDA METALINDO, Tbk

NOMOR : 24.-



-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20-06-2025 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Saya, **IRMA DEVITA PURNAMASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Utara**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini; -----

-atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas **PT GARUDA METALINDO, Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara**, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya guna disesuaikan dengan undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 20-08-2008 (dua puluh Agustus dua ribu delapan), Nomor 57, yang dibuat di hadapan IRENE LIDJAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari Nyonya PUDJI REDJEKI IRAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Keputusannya, tertanggal 28-10-2008 (dua puluh delapan Oktober dua ribu delapan), Nomor AHU-78931.AH.01.02.Tahun 2008; -----

-anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta-akta masing-masing dan berturut-turut sebagai berikut :-----

-tertanggal 19-03-2015 (sembilan belas Maret dua ribu lima belas), Nomor 35, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Keputusannya, tertanggal -----
20-03-2015 (dua puluh Maret dua ribu lima belas), Nomor -----
AHU-0004408.AH.01.02.TAHUN 2015 dan perubahan anggaran dasar serta perubahan data Perseroannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 2 (dua) suratnya, tertanggal 20-03-2015 (dua puluh





Maret dua ribu lima belas), masing-masing dan berturut-turut Nomor -----
AHU-AH.01.03-0017821 dan Nomor AHU-AH.01.03-0017822; -----
-tertanggal 03-08-2015 (tiga Agustus dua ribu lima belas), Nomor 02, dan
perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 2 (dua)
suratnya, tertanggal 19-08-2015 (sembilan belas Agustus dua ribu lima belas),
masing-masing Nomor AHU-AH.01.03-0957903 dan Nomor Nomor -----
AHU-AH.01.03-0957904; -----
-kedua akta mana dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
salinan akta-akta dan *copy* surat-surat mana diperlihatkan kepada saya,
Notaris; -----
-tertanggal 23-03-2017 (dua puluh tiga Maret dua ribu tujuh belas), Nomor 47,
yang perubahan mengenai data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya
tertanggal 04-04-2017 (empat April dua ribu tujuh belas), Nomor AHU-
AH.01.03-0124029; -----
-tertanggal 08-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas), Nomor 10, yang
pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
suratnya tertanggal 24-05-2017 (dua puluh empat Mei dua ribu tujuh belas),
Nomor AHU-AH.01.03-0139404; -----
-tertanggal 30-04-2019 (tiga puluh April dua ribu sembilan belas), Nomor 22,
yang pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
suratnya tertanggal 21-05-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu sembilan belas), -
Nomor AHU-AH.01.03-0266975; -----



-tertanggal 20-08-2019 (dua puluh Agustus dua ribu sembilan belas), Nomor 15, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Keputusannya, tertanggal 30-08-2019 (tiga puluh Agustus dua ribu sembilan belas), Nomor ---- AHU-0061485.AH.01.02 TAHUN 2019; -----

-tertanggal 03-06-2021 (tiga Juni dua ribu dua puluh satu), Nomor 01, yang pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya, tertanggal 24-06-2021 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0396073; -----

-anggaran dasar terakhir diubah dengan akta tertanggal 16-06-2022 (enam belas Juni dua ribu dua puluh dua), Nomor 11, yang pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 14-07-2022 (empat belas Juli dua ribu dua puluh dua), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0265375, dan pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal sama dengan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya, Nomor AHU-AH.01.03-0032951; -keenam akta mana dibuat oleh / di hadapan saya, Notaris. -----

-untuk selanjutnya disebut juga: -----

Perseroan

-bertempat di Kantor Pusat PT GARUDA METALINDO Tbk, Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 23, Jakarta Utara; -----

-untuk membuat Risalah tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut juga "RUPST"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan -



tempat yang disebut di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat, dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris,
dengan dihadiri para saksi yang sama secara fisik, yaitu: -----

1. Nyonya LINDA WIJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-08-1968 -----

(dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Green Garden Blok Y-2/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173056908680006; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai -----

cukup, tertanggal 28-05-2025 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua
puluh lima), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan ERVIN WIJAYA**,
Direktur dari Perseroan yang akan disebut, lahir di Jambi, pada tanggal
16-04-1957 (enam belas April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pinisi
Indah 2 Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan
Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172011604570004,
yang memberikan kuasa itu dalam jabatannya tersebut, dan karenanya
sah mewakili Direksi dari- dan oleh karenanya bertindak untuk- dan
atas nama Perseroan Terbatas **PT GARUDA MULTI INVESTAMA**,
berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya dimuat
dalam akta tertanggal 21-07-2014 (dua puluh satu Juli dua ribu empat
belas), Nomor 110, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari Keputusannya, tertanggal 23-07-2014 (dua puluh tiga Juli
dua ribu empat belas), Nomor AHU-18971.40.10.2014; -----

-anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta tertanggal -----



10-04-2017 (sepuluh April dua ribu tujuh belas), Nomor 37, yang pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya, tertanggal 13-04-2017 (tiga belas April dua ribu tujuh belas), Nomor AHU-AH.01.03-012177; -----

-kedua akta mana dibuat di hadapan Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut di atas; -----

-anggaran dasar mana terakhir diubah dengan akta tertanggal -----

21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua), Nomor 10, yang dibuat dihadapan VERA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dan pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya, tertanggal 17-05-2022 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.09-0012835; -----

-Perseroan Terbatas mana dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku pemegang dan pemilik dari **1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta) saham** dalam Perseroan. -----

- b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai ----- cukup, tertanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan HERMAN WIJAYA**, lahir di Jambi, pada tanggal 10-10-1938 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden Blok Y-2/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051010380001; -----



-**Tuan HERMAN WIJAYA** mana diwakili dalam kedudukannya selaku pemegang dan pemilik dari **300.000.000 (tiga ratus juta) saham** ---- dalam Perseroan. -----

2. **Tuan BUDI DHARMO**, lahir di Palembang, pada tanggal 05-04-1977 (lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Citra I Blok F-4 Nomor 3-A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173060504160008; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 03-06-2025 (tiga Juni dua ribu dua puluh lima), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan ERVIN WIJAYA sebagaimana pada sub 1.a. tersebut di atas, akan tetapi sekarang bertindak untuk dirinya sendiri**, yang mana diwakili dalam kedudukannya selaku pemegang dan pemilik dari **225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) saham** dalam Perseroan. -----
3. **Tuan ANTHONY WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-10-1986 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Puri Indah Raya Blok U/1-3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172010110860004; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan. -----
4. **Tuan RUDY WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1971 (dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Green Garden Blok F 3.12 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --



Nomor Induk Kependudukan 3173052610710003; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku
Direktur Perseroan. -----

5. Nyonya LENNY WIJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-05-1967 -----

(tiga puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden Blok Y 2/5,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara,
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3173057005670002. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku
Direktur Perseroan. -----

6. Tuan BONO RUMBIONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-04-1961 -----

(dua puluh enam April seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Jatayu
III Blok G 3 Nomor 21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 013, Kelurahan
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3275082604610001; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku
Direktur Perseroan. -----

7. Tuan JUNARDIS PRIWONO, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----

04-06-1985 (empat Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green
Garden Blok M3 Nomor 86, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7371030406850001; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku
Komisaris Independen Perseroan. -----

8. Tuan CHARLIE THYAWARTA, lahir di Surabaya, pada tanggal 06-05-1981

(enam Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara -----



Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Siantan V Nomor 9, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173060605811001; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku undangan Rapat sebagai Perwakilan Kantor Akuntan Publik. -----

-Sebelum Rapat dimulai, untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan junctis Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah membagikan Tata Tertib Rapat kepada semua peserta Rapat yang hadir dan sudah diupload di dalam easy.kSEI sehingga Tata Tertib Rapat ("**Tata Tertib**") tidak dibacakan lagi. -----

-Rapat dipimpin oleh Penghadap **Tuan JUNARDIS PRIWONO** dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasarnya junctis Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Ketua Rapat menyatakan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **1.875.000.500 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus) saham** atau sebesar **80% (delapan puluh persen)** dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic General-Meeting System* (eASY.KSEI) sebanyak **100 (seratus) saham**. -----
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.000.400 (satu**



miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus) saham. -----

-yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat. -----

-Bahwa Rapat ini dilakukan sebagian melalui media video konferensi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan melalui media telekonferensi, videokonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat juncto Pasal 35 POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka junctis Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang disertai dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI). -----

-Ketua Rapat mempersilahkan Notaris untuk menjelaskan apakah peserta Rapat yang hadir dalam Rapat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.-----

-Saya selaku Notaris menyampaikan dalam Rapat bahwa saya, Notaris telah menerima keterangan dari Perseroan bahwa prosedur/tata laksana Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: -----

1. **PEMBERITAHUAN** rencana pelaksanaan Rapat telah disampaikan -----
oleh Perseroan kepada OJK dan IDX sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan tertanggal 14-05-2025 (empat belas Mei dua ribu dua puluh lima), dengan Nomor 002/GM-CS/V/2025; -----
2. **PANGGILAN RAPAT** telah disampaikan kepada OJK dan IDX tertanggal 28-05-2025 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh lima); -----



-Bahwa PANGGILAN-PANGGILAN tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam **Pasal 11 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan, dan karenanya** aturan mengenai Surat Panggilan telah terpenuhi. -----

-Berdasarkan Daftar Hadir, jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **1.875.000.500 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus) saham** atau sebesar **80% (delapan puluh persen)** dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic General--- Meeting System* (eASY.KSEI) sebanyak **100 (seratus) saham**. -----
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.000.400 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus) saham**. -----

-dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, maka kuorum kehadiran yang ditentukan oleh Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan karenanya Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda yang akan dibicarakan dalam Rapat. -----

-Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris oleh karena belum dicetak, namun demikian menurut keterangan Ketua Rapat keadaannya adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas.-----

-Bahwa Agenda Rapat adalah: -----

1. **Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)**. -----
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)**. -----
3. **Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.**-
4. **Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang**

berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -----

5. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----

Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

-Mulai pada Agenda Rapat. -----

AGENDA 1: -----

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

• Uraian singkat Ketua Rapat: -----

-Ketua Rapat meminta kepada **Tuan ANTHONY WIJAYA** selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagaimana dimuat dalam Presentasi Agenda 1, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

• Usulan Agenda 1 oleh Ketua Rapat: -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

"Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor: 00325/2.0459/AU.1/04/1487-1/1/III/2025, tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima) dengan pendapat wajar. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan





Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut". ---

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada hadirin untuk melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan Agenda 1 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara *Voting dan e-Voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-Voting* ternyata tidak ada suara yang tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau 100% (seratus persen) menyetujui usulan Agenda 1 oleh Ketua Rapat dengan jumlah sebagai berikut: -----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* sebanyak **100 (seratus) saham**. -----
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.000.400 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus) saham**. -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor Kep-179/BL/2008 juncto Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara



antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 1 sebagai berikut : -----

"Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor: 00325/2.0459/AU.1/04/1487-1/1/III/2025, tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima) dengan pendapat wajar. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan



tersebut." -----

-AGENDA 2 -----

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

• **Uraian singkat Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat meminta kepada **Tuan ANTHONY WIJAYA** untuk -----
menyampaikan mengenai penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagaimana dimuat dalam
Presentasi Agenda 2, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

• **Usulan Agenda 2 – oleh Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada hadirin untuk :-----

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 --
(dua ribu dua puluh empat) sebesar **Rp.94.633.160.275,- (sembilan
puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus enam
puluh ribu duaratus tujuh puluh lima Rupiah)** dengan rincian
sebagai berikut: -----
 - a. Sekitar **5% (lima persen)** dari laba bersih atau sebesar -----
**Rp.4.731.658.014,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu
juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat belas Rupiah)**
akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. -----
 - b. Sebesar **49,53% (empat puluh sembilan koma lima tiga -----
persen)** dari laba bersih Perseroan atau sebesar
**Rp.46.875.000.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus
tujuh puluh lima juta Rupiah) (Rp 20,00 per saham)**
dibayarkan sebagai dividen tunai. -----
 - c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar **Rp.43.026.502.261,- (empat -
puluh tiga miliar dua puluh enam juta lima ratus dua ribu dua
ratus enam puluh satu rupiah)** akan dibukukan sebagai laba -----



ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan. -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan ----
untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut
pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. -----

-Selanjutnya **Ketua Rapat** mempersilahkan kepada hadirin untuk
melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan
Agenda 2 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara
secara *Voting dan e-Voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-Voting* ternyata tidak ada suara yang ----
tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau
100% (seratus persen) menyetujui usulan Agenda 2 oleh Ketua Rapat
dengan jumlah sebagai berikut: -----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic* -----
General Meeting System (eASY.KSEI) sebanyak **100 (seratus) saham**.
b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.000.400** ----
(satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus)
saham. -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor Kep-179/BL/2008 juncto Pasal
14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait ---
Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara
antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit
Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang
ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----



-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ----- ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 2 sebagai berikut : -----

- 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp.94.633.160.275,- (sembilan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu duaratus tujuh puluh lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----**
 - a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar ----- Rp.4.731.658.014,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat belas Rupiah) akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----**
 - b. Sebesar 49,53% (empat puluh sembilan koma lima tiga ----- persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp.46.875.000.000,-- (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) (Rp 20,00 per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai. -----**
 - c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp.43.026.502.261,-- ----- (empat puluh tiga miliar dua puluh enam juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan. -----**
- 3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan --- untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana -----**



tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen -----
tersebut. -----

-AGENDA 3 -----

Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. -----

• Uraian singkat dari Ketua Rapat: -----

-Ketua Rapat menyampaikan uraian Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

• Usulan Agenda 3 - oleh Ketua Rapat: -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada hadirin sebagai berikut : -----

"Merujuk pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan, dengan ini Perseroan bermaksud mengusulkan untuk melakukan perubahan atas Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan terkait dengan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, yaitu: -----

-Menjalankan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (25920). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam." -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada hadirin untuk melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan Agenda 3 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara *Voting dan e-voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-Voting* ternyata tidak ada suara yang tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau 100% (seratus persen) menyetujui usulan Agenda 3 oleh Ketua Rapat -----
dengan jumlah sebagai berikut:-----

a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic* -----



General Meeting System (eASY.KSEI) sebanyak **100 (seratus) saham**.

b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.000.400 ----**
(satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus)
saham. -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor : Kep-179/BL/2008 juncto Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait --- Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 3 sebagai berikut : -----

"Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan adanya penambahan 1 (satu) bidang usaha, yaitu: -----

-Menjalankan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (25920). -----

-Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----
berbunyi menjadi sebagai berikut : -----



PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----
 - a. menjalankan usaha di bidang industri paku, mur dan baut. -----
 - b. menjalankan usaha di bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih. -----
 - c. menjalankan usaha di bidang industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga. -----
 - d. menjalankan usaha di bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil. -----
 - e. menjalankan usaha di bidang perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya. -----
 - f. menjalankan usaha di bidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya **(25952)**. -----
 - b. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur



voltawse; inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain **(29300)**. -----

- c. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku -----
cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga **(30912)**. -----
- d. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku ---
cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan **(45301)**. -----
- e. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang -----
sepeda motor dan aksesorinya **(45405)**. -----
- f. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, -----
pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang- barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser **(25920)**." -----



Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

• **Uraian singkat dari Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat menyampaikan uraian Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagaimana dimuat dalam slide presentasi Agenda 4, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

• **Usulan Agenda 4 - oleh Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada hadirin sebagai berikut : -----

"Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam kegiatan jasa keuangan, menyebutkan bahwa pembatasan penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dan penggunaan jasa audit oleh KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP/KAP". -----

-Penunjukkan eksternal Audit adalah wewenang Pemegang Saham dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengusulkan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk memberikan keputusan atas Acara Keempat Rapat ini sebagai berikut : -----

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----



menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut." -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada hadirin untuk melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan Agenda 3 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara *Voting dan e-voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-Voting* ternyata tidak ada suara yang tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau 100% (seratus persen) menyetujui usulan Agenda 4 oleh Ketua Rapat dengan jumlah sebagai berikut:-----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic* -----
General Meeting System (eASY.KSEI) sebanyak **100 (seratus) saham**.
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.000.400** ----
(satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus) saham. -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor : Kep-179/BL/2008 juncto Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit



Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 4 sebagai berikut : -----

"Menyetujui dan Menerima memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut." -----

-AGENDA 5 -----

Penentuan Remunerasi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

• Uraian singkat dari Ketua Rapat: -----

-Ketua Rapat menyampaikan uraian penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagaimana dimuat dalam slide presentasi Agenda 5, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

• Usulan Agenda 4 - oleh Ketua Rapat: -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada hadirin sebagai berikut : -----

"Sehubungan dengan penentuan persetujuan penetapan yang merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 14 terkait dengan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta pembagian tugas dan wewenang Direksi, kami mengusulkan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi -----



Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk -----
menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada hadirin untuk
melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan
Agenda 4 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara
secara *Voting dan e-voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-Voting* ternyata tidak ada suara yang
tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau
100% (seratus persen) menyetujui usulan Agenda 5 oleh Ketua Rapat
dengan jumlah sebagai berikut:-----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic* -----
General Meeting System (eASY.KSEI) sebanyak **100 (seratus) saham**.
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.000.400** ----
(satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus)
saham. -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor : Kep-179/BL/2008 juncto Pasal
14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait ---
Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara
antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit
Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang
ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait ---



Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ----- ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 5 sebagai berikut : -----

"Menyetujui penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris -----

Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk - menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan." -----

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tidak dapat ditarik kembali dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini oleh Pemegang Saham Perseroan. -----

-Oleh karena tidak ada yang akan dibicarakan lagi dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada pukul 09.52 WIB (sembilan lewat lima puluh dua menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Maka saya, Notaris membuat Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam sebagaimana --- tersebut pada awal akta ini dengan di hadir oleh:-----

1. **Nyonya AJENG WORORIANI, Sarjana Hukum,** lahir di Jakarta, pada --- tanggal 13-07-1983 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh ---



tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Komplek DKI Blok A-3 Nomor 20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172025307830009; -----

2. **Tuan MUHAMMAD RIZKY APRILYANTO, Sarjana Hukum**, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 29-04-1996 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cempaka Putih Tengah I Nomor 15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171052904960002; -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada saksi-saksi, maka segera akta ini ditanda-tangani oleh Ketua Rapat, sedangkan para penghadap lain tidak dapat mendengarkan pembacaan dan menandatangani akta ini karena para penghadap telah meninggalkan Rapat pada waktu minuta ini dipersiapkan. -----
-Dibuat tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan. -----

----- **NOTARIS DI KOTA JAKARTA UTARA** -----

